



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.SNT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SADDAM HUSIN Bin ABDURAHMAN;
2. Tempat Lahir : Ladang Panjang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 12 Januari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 08 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 7 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan 16 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 88/Pen.Pid/2018/PN.Snt tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 88/Pen.Pid/2018/PN.Snt tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hari Yanto Bin Wagimun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**kecelakaan lalu lintas**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hari Yanto Bin Wagimun dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Hino Dutro BH 8734 WU;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Hino Dutro BH 8734 WU an Nurhayati;
 - 1 (satu) kunci kontak kendaraan Truck Hino Dutro BH 8734 WU;Dikembalikan kepada Saksi Heri Bin Wagimun;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexam BH 3335 GV;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Lexam BH 3335 GV;
- 1 (satu) kunci kontak Yamaha Lexam BH 3335 GV;
Dikembalikan kepada korban melalui Saksi Siti Aisah Binti Amin;4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa SADDAM HUSIN Bin ABDURAHMAN** pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Jambi - Bulian RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **Setiap Orang**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Senin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan truk Canter BH8224SF melaju dari arah Jambi menuju Bulian di Jalan Lintas Jambi - Bulian RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi bermaksud mendahului sepeda motor yang berada di depannya dengan cara bagian kanan kendaraan truck Canter BH8224SF yang terdakwa kendarai masuk ke jalur jalan sebelah kanan dengan kecepatan kurang lebih 40 - 50 km/jam dan masuk persneleng 4 (empat), selanjutnya terdakwa tidak memperhatikan lagi dari arah depan dikarenakan pada saat mendahului sepeda motor tersebut pandangan terdakwa mengarah ke kiri yaitu ke arah sepeda motor yang terdakwa salip / lalui, kemudian pada saat terdakwa memandang kedepan kembali tiba-tiba di depan sudah ada pejalan kaki, jarak antara kendaraan Truck Canter BH 8224 SF yang terdakwa kendarai dengan seorang pejalan kaki sudah sangat dekat, sehingga kendaraan truck Canter BH 8224 SF yang terdakwa kendarai tidak dapat menghindari lagi dan selanjutnya menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban atas nama Senin.

Bahwa pada saat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut posisi terakhir kendaraan truck yang terdakwa kendarai berada di tengah badan jalan, dan selanjutnya seorang pejalan kaki berada di jalur kanan sebelah kanan jika dilihat dari arah jambi menuju bulian.

Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan mulus beraspal, tikungan ke kiri, situasi jalan rame lancar dan cuaca cerah terang siang hari. Bahwa terdakwa telah dapat mengendarai Kendaraan Truck sudah 7 (tujuh) bulan, kemudian mengemudikan Kendaraan Truck Canter BH 8224 SF sudah 5 (lima) bulan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form : B) : Nomor :SKK/1353/RSUD/IGD/IV/2018 tanggal 17 April 2018 terhadap korban atas nama Senin yang ditanda tangani oleh Dokter Jaga RSUD Raden Mattaher Jambi dr. Yulyana dengan hasil Prasangkaan Kematian sebagai berikut : Kesimpulan pemeriksaan dikarenakan cedera kepala berat GSC 4 dengan trauma tumpul torak dan respiratori ARREST.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDURRAHMAN BIN ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi, memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagai mana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Lintas Jambi- Bulian Rt. 01 Desa Simpang Sungai Duren kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi antara kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF dengan seorang pejalan kaki pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung sebab Saksi sedang tidur di dalam kendaraan truck tersebut.
- Bahwa saat itu posisi Saksi ada di samping Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melaju dari arah Jambi menuju Muara Bulian, dalam perjalanan tersebut Saksi tertidur lalu tepat di Jalan Lintas Timur RT 01 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi Saksi terbangun karena mobil berhenti mendadak dan ada suara benturan, Saksi turun dan melihat korban sudah tergeletak di sebelah kanan mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami banyak pendarahan di kepalanya;
- Bahwa setelah melihat korban, Saksi dan Terdakwa langsung membawa korban ke Puskesmas terdekat setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian dan telah memberikan bantuan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada keluarga korban;
- Bahwa SAKSI menerangkan kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF bermuatan kosong;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truck tersebut biasanya digunakan untuk mengangkut batu bara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. HERMAN BIN IDRUS SANIMAN (ALM),, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi, memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagai mana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Lintas Jambi- Bulian Rt. 01 Desa Simpang Sungai Duren kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi antara kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF dengan seorang pejalan kaki pada saat kejadian saksi sedang bekerja bangunan di Mesjid Simpang Sungai Duren.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendengar langsung kecelakaan lalulintas antara truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF dengan seorang pejalan kaki dimana sesaat seblum kejadian saksi sedang berada lebih kurang 30 meter dari tempat kejadian saksi mendengare suara benturan keras dari arah atas aspal jalan setelah mendengar suara tersebut saksi langsung berlali kearah tempat kejadian dan melihat ada seorang anggota Pengurus Mesjid Simpang Sungai Duren yng bekerja sebagai penjaga kotak Wakaf Mesjid Simpang Sungai Duren tergeletak di atas aspal jalur jalan sebelah kanan jika di lihat dari arah Jambi menuju Buliandalam keadaan tidak sadarkan diri dan kemudian ada kendaeraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF yang berhenti di tengah badan aspal dengan keadaan bagian depan truck mengarah kearah Bulian dan melihat kotak wakaf yang sudah hancur berserakan di atas aspal kemudian saksi melihat pengendara truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF keluar turun dari pintu sebelah kanan dan menuju korban pejalan kaki tersebut diikuti oleh penumpang truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF dari pintu sebelah kiri selajutnya berjalan menuju tempat korban kemudian pengemudi dan penumpang truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF membantu korban seorang pejalan kaki dengan cara di angkat menuju kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF dan di baea ke Rumah Sakit terdekat.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kondisi cuaca cerah pada siang hari kondisi jalan turunan dan sedikit menikung ke kiri jika dilihat dari arah Jambi menuju Bulian kondisi arus lalu lintas sepi.
- Bahwa SAKSI menerangkan kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF bermuatan kosong dan ada dua orang di atas truck tersebut pengemudi dan penumpang kendaraan saksi menerangkan tidak tahu berapa kecepatan mobil truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF namun jika di dengar dari suara benturan dan bekas pecahan kotak wakaf, kecepatan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF lebih kurang 50- 60 Km/Jam.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan Saksi

1. ADEFGAN BIN SUPARMAN (ALM), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi, memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagai mana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas karena Saksi melihat langsung peristiwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Lintas Jambi- Bulian Rt. 01 Desa Simpang Sungai Duren kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi antara kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF dengan seorang pejalan kaki pada saat kejadian saksi sedang di jalan raya berada di tengah badan jalan menjaga kotak Wakaf Mesjid Jam'I Simpangf Sungai Duren.
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di tengah badan jalan menjaga kotak Wakaf bersama- sama dengan Mbah Senin (korban kecelakaan lalu lintas) seorang pejalan kaki dan saya berada di tengah badan jalan sambil menjaga kotak wakaf dari pukul 12.00 Wib dan bah Senin dari pukul 08.00 Wib kemudian sekira pukul 14.00 Wib dari jambi menuju Bulian Ada kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF berjalan di jalur sebelah kiri kemudian sebelah kanan kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF masuk ke jalur sebelah kanan karena mendahului sepeda

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang ada di depannya Dan kemudian hendak menabrak saksi yang berada di tengah badan jalan selanjutnya saksi berusaha menghindar berlari ke jalur jalan sebelah kanan jika di lihat dari arah Jambi menuju Bulian dan kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF tetap terus berjalan tanpa mengurangi kecepatan yang pertama menabrak kotak wakaf dan selanjutnya menabrak lagi mbah Senin yang sedang berada di tengah badan jalan menjaga kotak wakaf dan kemudian setelah lebih kurang 6 (enam) meter kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF berhenti dan melihat 2 (dua) orang keluar dari dalam kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF dan langsung menuju ke arah Mbah Senin untuk menolong Mbah Senin yang tertabrak kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan kecepatan kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF lebih kurang 60- 70 Km/Jam. selanjutnya saksi menjelaskan bahwa kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF tidak ada muatan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. ARIYANTO BIN IDRUS IBRAHIM (ALM), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi, memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagai mana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa saksi mengetahui Kcelakaa lalulintas tersebut karena mendengar suara benturan keras yang berada di depan rumah saksi, kemudina saksi berlari ke arah sumber suara tersebut selanjutnya, pada saat saksi sudah berada di depan teras rumah, saya melihat kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF sudah berada di tengah badan jalan dan ada seseorang tergeletak di atas aspal di jalur sebelah kananselanjutnya saksi membantu dengan menghentikan sementara kendaran yang datang dari arah jambi menuju bulian, agar tidak terjadi lagi kecelakaan
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi saksi sedang berada di dalam rumah yang kira- kira berjarak lebih kurang 15 meter dari tempat kejadian .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi menjelaskan cuaca pada hari itu cerah pada siang hari situasi arus lalu lintas sepi dan jalan turunan selanjutnya menikung ke kiri jika dari arah Jambi menuju Bulian
- Bahwa SAKSI menerangkan kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF bermuatan kosong dan ada dua orang di atas truck tersebut pengemudi dan penumpang kendaraan saksi menerangkan tidak tahu persis kronologis kecelakaan lalu lintas itu terjadi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form : B) : Nomor :SKK/1353/RSUD/IGD/IV/2018 tanggal 17 April 2018 terhadap korban atas nama Senin yang ditanda tangani oleh Dokter Jaga RSUD Raden Matta Her Jambi dr. Yulyana dengan hasil Prasangkaan Kematian sebagai berikut : Kesimpulan pemeriksaan dikarenakan cedera kepala berat GSC 4 dengan trauma tumpul torak dan respiratori ARREST.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan pendapat Ahli **SETIAWAN ROSIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan pendapat AHLI dalam pemeriksaan sesuai dengan pekerjaan saksi Ahli bekerja di bidang medis sebagai Dokter Umum di RSUD Raden Matta Her Jambi.
- Bahwa saksi menjelaskan Pasien A.n SENIN pada saat pertama kali datang ke RSUD Raden Matta Her Jambi dalam keadaan penurunan kesadaran, tampak pendarahan pada hidung, telinga, mulut dan memamer pada bagian mata pada pupil mmidriasis reflek cahaya.
- Bahwa saksi menjelaskan Pasien A.n SENIN mengalami luka pada bagian kepala, paha kiri, luka robek di jari dan luka lecet di jari kaki sebelah kanan dan ada bekas benturan benda tumpul di bagian dada.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa korban meninggal pada saat memberikan cairan dan menjahit bagian yang robek yang sudah saudara saksi jelaskan di atas.
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab kematian korban dikarenakan cedera kepala berat GCS 4 dengan trauma tumpul torak dan respiratori ARREST.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form : B) : Nomor :SKK/1353/RSUD/IGD/IV/2018 tanggal 17 April 2018 terhadap korban atas nama Senin yang ditanda tangani oleh Dokter Jaga RSUD Raden Matta Her Jambi dr. Yulyana dengan hasil Prasangkaan Kematian sebagai

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : Kesimpulan pemeriksaan dikarenakan cidera kepala berat GSC 4 dengan trauma tumpul torak dan respiratori ARREST.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pidana yang lainnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Lintas Jambi- Bulian Rt. 01 Desa Simpang Sungai Duren kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi antara kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF dengan seorang pejalan kaki dan pada saat kejadian terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwapada saat kejadian kecepatan kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF lebih kurang 40-50 Km/Jam dan masuk perseneling 4 (empat).
- Bahwa kecelekaan lalulintas terjadi bermula dari kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF yang terdakwa kendarai berjalan dari arah Jambi menuju Bulian kemudian pada saat di simpang Sungai Duren di depan kurang lebih 5 meter ada sebuah sepeda motor selanjutnya terdakwa mendahului sepeda motor tersebut dengan trus memperhatikan sepeda motor tersebut dari sepiion sebelah kiri kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF selanjutnya terdakwa tidak memperhatikan lagi ke arah depan kemudian jarak antara kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF yang terdakwa kendarai dengan seorang pejalan kaki tersebut sudah sangat dekat sehingga kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF yang terdakwa kendarai tidak dapat menghindar lagi dan selanjutnya menabrak seorang pejalan kaki tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF ada di lengkapi Surat- surat seperti STNK kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF dan SIM B 1 Umum A.n SADDAMHUSIN.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form : B) : Nomor :SKK/1353/RSUD/IGD/IV/2018 tanggal 17 April 2018 terhadap korban atas nama Senin yang ditanda tangani oleh Dokter Jaga RSUD Raden Mattaher Jambi dr. Yulyana dengan hasil Prasangkaan Kematian sebagai

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : Kesimpulan pemeriksaan dikarenakan cidera kepala berat GSC 4 dengan trauma tumpul torak dan respiratori ARREST.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Mitsubishi BH 8224 SF ;
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Truck Mitsubishi BH 8224 SF ;
- 1 (satu) Buku KIR Kendaraan Truck Mitsubishi BH 8224 SF ;
- 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum AN. Saddam Husin ;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form : B) : Nomor :SKK/1353/RSUD/IGD/IV/2018 tanggal 17 April 2018 terhadap korban atas nama Senin yang ditanda tangani oleh Dokter Jaga RSUD Raden Mattaher Jambi dr. Yulyana
- Surat Kematian Nomor : 474.3/07/SKM/SSD/SKM2018, tanggal 18 April 2018, atas nama SENIN yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Duren yaitu MULYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Lintas Jambi- Bulian Rt. 01 Desa Simpang Sungai Duren kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi antara kendaraan truck Mitsubishi Canter BH 8224 SF dengan seorang pejalan kaki dan pada saat kejadian terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF.
- Bahwa pada saat kejadian kecepatan kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF yang dikemudikan Terdakwa lebih kurang 40-50 Km/Jam dan masuk perseneling 4 (empat).
- Bahwa kecelakaan lalulintas terjadi bermula dari kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF yang terdakwa kendarai berjalan dari arah Jambi menuju Bulian kemudian pada saat di simpang Sungai Duren di depan kurang lebih 5 meter ada sebuah sepeda motor selanjutnya terdakwa mendahului sepeda motor tersebut dengan trus memperhatikan sepeda motor tersebut dari sepion sebelah kiri kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF selanjutnya terdakwa tidak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Snt.



memperhatikan lagi ke arah depan kemudian jarak antara kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF yang terdakwa kendarai dengan seorang pejalan kaki tersebut sudah sangat dekat sehingga kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF yang terdakwa kendarai tidak dapat menghindar lagi dan selanjutnya menabrak seorang pejalan kaki tersebut;

- Bahwa korban mengalami pendarahan di bagian kepala;
- Bahwa korban dibawa ke Puskesmas oleh Terdakwa dan Saksi Abdurahman lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Raden Mattaher;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban bernama SENIN meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form : B) : Nomor :SKK/1353/RSUD/IGD/IV/2018 tanggal 17 April 2018 terhadap korban atas nama Senin yang ditanda tangani oleh Dokter Jaga RSUD Raden Mattaher Jambi dr. Yulyana dengan hasil Prasangkaan Kematian sebagai berikut :Kesimpulan pemeriksaan dikarenakan cedera kepala berat GSC 4 dengan trauma tumpul torak dan respiratori ARREST.
- Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF ada di lengkapi Surat- surat seperti STNK kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF dan SIM B 1 Umum A.n SADDAM HUSIN.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dimana Terdakwa memberikan bantuan kepada keluarga korban sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona.

Menimbang, bahwa arti kata Setiap Orang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Saddam Husin Bin Abdurahman** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka (8) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni “Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lalai adalah suatu keadaan dimana kejadian tersebut terjadi bukan karena dikehendaki/ disengaja oleh si pelaku tapi kejadian tersebut terjadi karena akibat tidak cermat, kurang hati-hatinya si pelaku sehingga kejadian itu harus terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta persidangan diperoleh keterangan bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Lintas Jambi- Bulian Rt. 01 Desa Simpang Sungai Duren kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi antara kendaraan truck Mitsubitshi Canter BH 8224 SF dengan seorang pejalan kaki dan pada saat kejadian terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF. Pada saat kejadian kecepatan kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF yang dikemudikan Terdakwa lebih kurang 40-50 Km/Jam dan masuk perseneling 4 (empat). Kecelakaan lalulintas terjadi bermula dari kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF yang terdakwa kendarai berjalan dari arah Jambi menuju Bulian kemudian pada saat di simpang Sungai Duren di depan kurang lebih 5 meter ada sebuah sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor selanjutnya terdakwa mendahului sepeda motor tersebut dengan trus memperhatikan sepeda motor tersebut dari sepiion sebelah kiri kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF selanjutnya terdakwa tidak memperhatikan lagi ke arah depan kemudian jarak antara kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF yang terdakwa kendarai dengan seorang pejalan kaki tersebut sudah sangat dekat sehingga kendaraan Truck Cunter BH 8224 SF yang terdakwa kendarai tidak dapat menghindari lagi dan selanjutnya menabrak seorang pejalan kaki tersebut;

Menimbang, bahwa korban mengalami pendarahan di bagian kepala lalu korban dibawa ke Puskesmas oleh Terdakwa dan Saksi Abdurahman lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Raden Mattaher. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban bernama SENIN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form : B) : Nomor :SKK/1353/RSUD/IGD/IV/2018 tanggal 17 April 2018 terhadap korban atas nama Senin yang ditanda tangani oleh Dokter Jaga RSUD Raden Mattaher Jambi dr. Yulyana dengan hasil Prasangkaan Kematian sebagai berikut :Kesimpulan pemeriksaan dikarenakan cidera kepala berat GSC 4 dengan trauma tumpul torak dan respiratori ARREST;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur **Mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Mitsubishi BH 8224 SF ;
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Truck Mitsubishi BH 8224 SF ;
- 1 (satu) Buku KIR Kendaraan Truck Mitsubishi BH 8224 SF ;
- 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum AN. Saddam Husin ;

Sudah selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Saddam Husin Bin Abdurrahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Mitsubishi BH 8224 SF ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Truck Mitsubishi BH 8224 SF ;
- 1 (satu) Buku KIR Kendaraan Truck Mitsubishi BH 8224 SF ;
- 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum AN. Saddam Husin ;

Dikembalikan kepada terdakwa Saddam Husin Bin Abdurahman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh kami **Edi Subagiyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria C.N Barus, S.IP, S.H.. M.H** dan **Dicki Irvandi, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra Rahmansyah, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh **Guyus Kemal, S.H** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Maria C.N Barus, S.IP, S.H.. M.H

Edi Subagiyo, S.H., M.H

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hendra Rahmansyah, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Snt.